



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI**

NOMOR : 100.3.7.1/ 68/NK/Bag.Kerjasama
NOMOR : 176.3/ 11 /DPRD
TANGGAL : 06 Agustus 2024

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini Selasa Tanggal Enam Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : **Ir. H. AMIRUDIN**
Jabatan : Bupati Banggai
Alamat Kantor : Kawasan Kantor Bupati Banggai Kelurahan
Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banggai
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. a. Nama : **H. SUPRAPTO N., S.Sos.,M.A.P**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Banggai
Alamat Kantor : Jl. K. H. Samanhudi Nomor 8 Luwuk

b. Nama : **Hj. BATIA SISILIA HADJAR, SE., MM**
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banggai
Alamat Kantor : Jl. K. H. Samanhudi Nomor 8 Luwuk

c. Nama : **H. SAMSULBAHRI MANG, SE., SH., MM**
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Banggai
Alamat Kantor : Jl. K. H. Samanhudi Nomor 8 Luwuk

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai, selanjutnya selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan perubahan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Luwuk, 6 Agustus 2024

BUPATI BANGGAI

Selaku,
PIHAK PERTAMA



Ir. H. AMIRUDIN. MM.,AIFO

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI

Selaku,
PIHAK KEDUA



H SUPRAPTO N., S.Sos.,M.A.P
Ketua


Hj. BATIA SISILIA HADJAR, SE., MM

Wakil Ketua


H. SAMSULBAHRI MANG, SE., SH., MM

Wakil Ketua



Daftar Isi

	Hal
DAFTAR ISI	<i>i</i>
DAFTAR TABEL	<i>iii</i>
DAFTAR GAMBAR	<i>v</i>
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	I-1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA.....	I-3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA.....	I-3
BAB II KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	
2.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2024	II-1
2.1.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Banggai Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024.....	II-3
2.1.1.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Banggai Tahun 2023	II-3
2.1.1.2 Perkiraan Tahun 2024	II-18
2.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2024	II-20
2.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	II-21
2.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	II-23
2.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah	II-26
2.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	II-29
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	
3.1 Asumsi Dasar yang digunakan Dalam Perubahan APBN	III-1
3.2 Asumsi Dasar yang digunakan Dalam Perubahan APBD	III-3
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan	IV-1
4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	IV-1



BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1	Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah	V-1
5.2	Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	V-3

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1	Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	VI-1
6.2	Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	VI-2

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN VII-1

BAB VIII PENUTUP VIII-1



Daftar Tabel

			Hal
Tabel	2.1	Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Banggai ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023	II-5
Tabel	2.2	PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah).....	II-7
Tabel	2.3	PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah).....	II-7
Tabel	2.4	Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Banggai Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2019-2023.....	II-10
Tabel	2.5	PDRB Perkapita Kabupaten Banggai Tahun 2019-2023	II-11
Tabel	2.6	Proyeksi Perubahan Indikator Makro Kabupaten Banggai Tahun 2024.....	II-19
Tabel	2.7	Perubahan Pendapatan , Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 (Rupiah).....	II-22
Tabel	2.8	Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2024 (Rupiah)	II-25
Tabel	2.9	Realisasi Belanja Tahun 2023 dan Target Perubahan Belanja Daerah Tahun 2024 (Rupiah)	II-28
Tabel	2.10	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dan Target Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 (Rupiah)	II-29
Tabel	3.1	Persandingan Perubahan Sasaran Pembangunan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Banggai Tahun 2024	III-3
Tabel	4.1	Rincian Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024	IV-2
Tabel	5.1	Perubahan Perencanaan/Target Belanja Daerah Tahun 2024.....	V-3



Tabel	6.1	Target Perubahan Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024	VI-1
Tabel	6.2	Target Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024	VI-2



Daftar Gambar

			Hal
Gambar	2.1	PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Banggai (Juta Rupiah) Tahun 2019-2023	II-4
Gambar	2.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banggai Tahun 2019-2023 (%)	II-9
Gambar	2.3	Inflasi Kabupaten Banggai Tahun 2019-2023	II-12
Gambar	2.4	Angka Kemiskinan Kabupaten Banggai Tahun 2019-2024.....	II-14
Gambar	2.5	Angka Kemiskinan Ekstrim Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024	II-15
Gambar	2.6	Gini Rasio Kabupaten Banggai Tahun 2019-2023.....	II-16
Gambar	2.7	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banggai Tahun 2013-2023	II-17
Gambar	3.1	Sinkronisasi/Keterhubungan Misi Daerah Tahun 2021-2026 Dengan Prioritas Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024.....	III-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan peraturan perundang-undangan yang perlu dilakukan penyesuaian, maka dokumen ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi. Proses pelaksanaan dan Penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan kinerja yang ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD.

Rancangan Perubahan KUA Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banggai Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 264 ayat 5 menyebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1) s/d (9) disebutkan Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, seperti :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

d. Pergeseran pagu kegiatan antar PD, penghapusan kegiatan dan/atau sub kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif dan/atau sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Penyesuaian kebijakan tersebut juga antara lain hasil evaluasi pembangunan dan pelaksanaan APBD tahun 2024 serta perkembangan kondisi hingga akhir semester pertama tahun 2024 mendorong perlunya pengajuan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang dimulai dengan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 yang kemudian disusul dengan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA);
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau;
5. Keadaan luar biasa.

Perubahan APBD yang disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya :

1. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
2. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah;
3. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan Daerah.

Perubahan dokumen perencanaan tersebut dituangkan kedalam Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD. Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD dibahas bersama dengan DPRD, selanjutnya disepakati dan dituangkan kedalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menentukan perubahan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2024 agar sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi, terutama mengenai capaian target kinerja program dan kegiatan SKPD berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Menyesuaikan perubahan proyeksi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
4. Sebagai dasar dan pedoman disusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; dan
5. Sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024;

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Banggai Tahun 2024 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- g. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 10);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai Tahun 2005-2025;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 143);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 12);
- s. Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2797);

- t. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 2850);
- u. Peraturan Bupati Banggai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 Tahun 2023 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan untuk mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 2839);
- v. Peraturan Bupati Banggai Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 Tahun 2023 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan untuk mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 2842);
- w. Peraturan Bupati Banggai Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 Tahun 2023 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan untuk mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 2847);
- x. Peraturan Bupati Banggai Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 Tahun 2023 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan untuk mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 2849);

BAB II

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Tahun 2024 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perubahan kondisi ekonomi makro Kabupaten Banggai baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

2.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2024

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2024 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2022, target tahun 2022 dan prospek serta tantangan perekonomian tahun 2023. Kebijakan pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas, daya saing ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 mengikuti kebijakan ekonomi nasional dan kebijakan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah, yang akan difokuskan pada upaya peningkatan kapasitas produksi perekonomian menuju transformasi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 diharapkan akan kembali tumbuh positif di kisaran pertumbuhan sebesar 7,0-8,0%. Dari sisi suplai, sumber utama pertumbuhan dari sektor industri pengolahan, sektor perdagangan yang

tumbuh pra pandemi, sektor teknologi informasi dan komunikasi, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, serta sektor pertanian. Terutama dari sektor industri pengolahan yang menjadi tantangan untuk dikembalikan pertumbuhannya di atas pertumbuhan ekonomi. Inflasi juga menjadi tantangan ke depan, dan ini harus diperhatikan supaya tetap terkendali. Skema peran Bank Indonesia juga diharapkan dikembalikan untuk bisa menangani *secondary market*, terutama untuk SBN.

Searah dengan kebijakan ekonomi nasional di atas, Arah kebijakan ekonomi daerah Sulawesi Tengah pada tahun 2023 lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan fiskal daerah baik untuk skala provinsi maupun untuk kabupaten yang masih tertinggal melalui pembangunan kawasan food estate, ruas jalan dan jembatan prioritas, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), stimulus ekonomi bagi pelaku UMKM dan pelaku usaha, penurunan angka kemiskinan dan stunting serta tetap memperhatikan tindakan lanjutan penanganan Covid-19 dan variannya dan keberlanjutan kegiatan pemulihan dan pembangunan kembali wilayah paska bencana 28 September 2018 disamping tetap berupaya mencapai target-target pembangunan ekonomi yang memasuki masa tahun ke-2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Tengah periode 2021- 2026.

Pemerintah Kabupaten Banggai tetap menerapkan prinsip optimisme yang didasarkan pada indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi di Kabupaten Banggai pada tahun-tahun sebelumnya. Angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 1,86 setelah tahun sebelumnya mengalami kontraksi akibat dampak dari pandemi Covid 19. Peningkatan ekonomi ini

disebabkan oleh meningkatnya produksi disebagian besar lapangan usaha, tidak dipengaruhi oleh inflasi. Diperkirakan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai akan terus membaik dan tumbuh positif di kisaran 2-5%. Indikasinya dapat dilihat dari perkembangan makro ekonomi yang meliputi andil sektor-sektor ekonomi sebagai pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik dari sisi produksi maupun pengeluaran, lapangan kerja, perkembangan nilai investasi dan struktur ekonomi daerah yang menunjukkan perbaikan selama tahun 2023 ini. Di samping itu untuk mengetahui kondisi stabilitas perekonomian daerah dilihat dari indikasi perkembangan laju inflasi.

2.1.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Banggai Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024

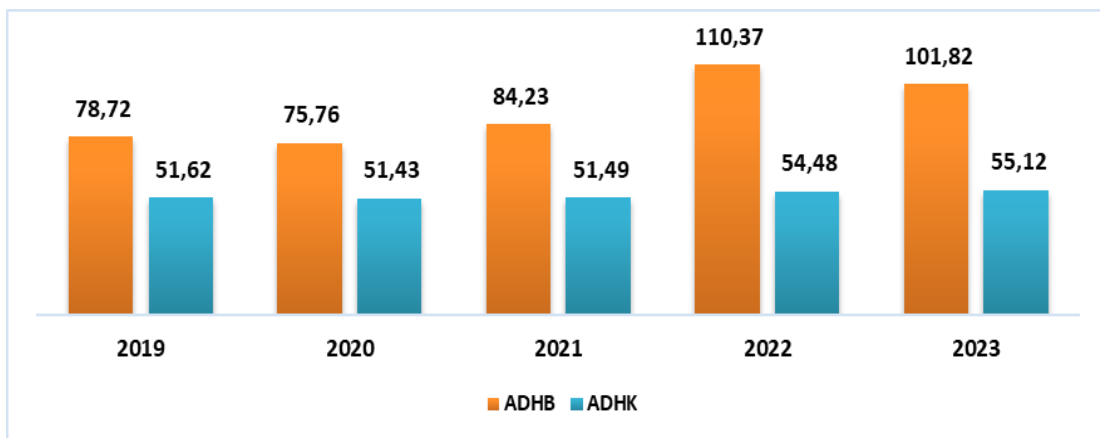
2.1.1.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Banggai Tahun 2023

a. PDRB dan Struktur Ekonomi

Nilai PDRB Kabupaten Banggai atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 38,05 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami sedikit penurunan dari tahun 2022 yang sebesar 40,76 triliun rupiah.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 20,14 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 20,62 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan selama tahun 2023 Banggai mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 2,40 persen. Peningkatan PDRB ini disebabkan oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Gambar 2.1
PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Banggai (Juta Rupiah)
Tahun 2019 - 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai, 2024

Selama lima tahun terakhir (2019-2023) struktur perekonomian Kabupaten Banggai didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, di antaranya : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; dan Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Banggai. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Banggai pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 32,18 persen (angka ini meningkat dari 26,48 persen di tahun 2019). Selanjutnya lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 19,01 persen (menurun dari 22,73 persen di tahun 2019), disusul oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 21,59 persen (menurun dari 22,02 persen di tahun 2019). Adapun lapangan usaha lain memiliki peran masing-masing kurang dari 10 persen.

Tabel 2.1
Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Banggai ADHB
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 - 2023

No.	Kategori / Sub Kategori	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,02	22,38	22,53	18,52	21,59
2.	Pertambangan dan Penggalian	22,73	22,92	22,12	21,61	19,01
2.	Industri Pengolahan	26,48	24,29	26,87	36,42	32,18
4.	Pengadaan Listrik, Gas	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02
5.	Pengadaan Air	0,05	0,05	0,05	0,04	0,05
6.	Konstruksi	8,08	7,87	7,38	5,96	6,92
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	4,98	5,16	5,07	4,37	5,20
8.	Transportasi dan Pergudangan	3,02	2,19	2,22	2,14	2,54
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,32	0,30	0,32	0,27	0,33
10.	Informasi dan Komunikasi	2,24	2,58	2,60	2,09	2,36
11.	Jasa Keuangan	1,57	1,90	1,96	1,56	1,70
12.	Real Estate	1,42	1,56	1,42	1,18	1,43
12.	Jasa Perusahaan	0,09	0,10	0,09	0,07	0,08
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,44	3,83	3,68	2,88	3,27
15.	Jasa Pendidikan	2,42	2,58	2,43	1,87	2,13
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,67	0,79	0,78	0,63	0,74
17.	Jasa Lainnya	0,46	0,50	0,47	0,38	0,44

Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2024

Besarnya kontribusi Industri Pengolahan di sektor PDRB Kabupaten Banggai ini sebagian besar disokong oleh pengilangan minyak dan gas yang berupa LNG (59,48%) dan industri kimia berupa Amonia (15,39%). Selain itu terdapat industri makanan yang mempunyai kontribusi 10,58 persen terhadap Industri Pengolahan yang sebagian besar berupa industri kopra dan minyak sawit.

Kontributor terbesar ketiga pada PDRB Kabupaten Banggai yaitu Pertambangan dan penggalian. Sektor ini sebagian besar disokong oleh pertambangan migas yang dilakukan oleh Pertamina Job Tomori. Selain itu subsektor pertambangan bijih logam menjadi penyokong terbesar kedua pada sektor ini. Sub sektor pertambangan bijih logam menyumbang 20,73 persen pada sektor Penggalian dan pertambangan.

Di antara ketiga lapangan usaha tersebut, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah kategori mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Industri Pertambangan dan Penggalian serta Industri Pengolahan peranannya menurun. Salah meningkatnya satu peranan penyebab Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah meningkatnya jumlah produksi pada lapangan usaha tersebut. Penurunan harga sampai 50% pada komoditas Industri Migas dan Industri Kimia juga menjadi pendorong penurunan kontribusi dari kedua sektor tersebut.

PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK- LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang

dan jasa.

Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Banggai pada periode 2019 – 2023 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.2
PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut
Pengeluaran Tahun 2019 - 2023 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
Konsumsi Rumah Tangga	11.122,45	10.867,97	11.480,67	12.471,47	12.372,50
Konsumsi LNPRT	470,07	462,53	491,56	567,34	649,68
Konsumsi Pemerintah	2.873,50	2.877,06	2.111,22	2.212,15	2.337,94
Pembentukan Modal Tetap Bruto	12.437,56	7.356,92	7.924,07	8.408,11	17.360,13
Perubahan Inventori	-61,76	199,67	217,57	238,07	231,95
Net Eksport Barang dan Jasa	2.686,11	5.596,73	7.517,57	15.907,07	11.525,83
PDRB	29.527,93	27.360,88	30.825,09	40.776,13	38.047,96

Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2024

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Banggai pada periode 2019–2023 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.3
PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut
Pengeluaran Tahun 2019 - 2023 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
Konsumsi Rumah Tangga	6.749,72	6.460,07	6.632,83	6.903,15	7.186,67
Konsumsi LNPR	283,55	274,57	277,88	304,12	328,04
Konsumsi Pemerintah	1.518,66	1.442,46	1.503,06	1.515,17	1.525,02
Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.295,77	4.323,07	4.507,51	4.646,07	4.699,26
Perubahan Inventori	-23,15	137,50	145,25	151,13	134,22
Net Ekspor Barang dan Jasa	2.626,05	5.897,87	5.779,07	6.660,03	6.749,46
PDRB	19.450,60	18.517,22	18.840,59	20.139,75	20.622,67

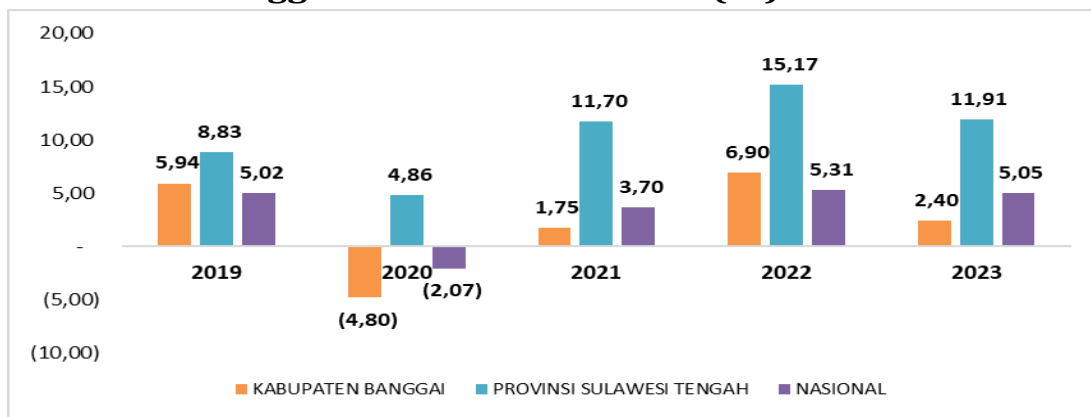
Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2024

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Nilai PDRB Kabupaten Banggai tahun 2023 atas dasar harga konstan 2010 mencapai 20,62 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 20,14 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2023 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,40 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 6,90 persen.

Gambar 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Banggai Tahun 2019 - 2023 (%)



Sumber : BPS Kabupaten Banggai 2023

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai dari tahun 2019 sampai dengan 2023 cukup fluktuatif. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,94 persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi -4,80 persen, yang utamanya diakibatkan karena dampak pandemi COVID-19. Berlanjut pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kembali meningkat menjadi 1,75 persen. pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kembali meningkat drastis menjadi 7,01 persen dan di tahun 2023 menurun menjadi 2,40 persen.

Sumber Utama Pertumbuhan ekonomi selama 2023 adalah peningkatan produksi di kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Perdagangan. Selain kedua kategori tersebut, menyebabkan pertumbuhan yang juga peningkatan perekonomian Kabupaten Banggai pada tahun 2023 adalah peningkatan pada kategori Pertambangan dan Penggalian, konstruksi, serta pengadaan listrik dan gas.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan minum. Salah satu penyebab peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor tersebut adalah berakhirnya pandemi COVID-19 serta

PPKM di Kabupaten Banggai yang menyebabkan bertambahnya event-event yang diadakan di Kabupaten Banggai.

Tabel 2.4
Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Banggai Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2019 - 2023

No.	Kategori / Sub Kategori					
		2019	2020	2021	2022*	2023**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,91	-2,66	3,58	1,55	3,35
2	Pertambangan dan Penggalian	10,15	1,36	-0,44	9,99	1,14
3	Industri Pengolahan	3,75	-10,77	-2,35	11,83	0,72
4	Pengadaan Listrik, Gas	9,02	5,09	3,68	10,00	6,69
5.	Pengadaan Air	-2,17	4,21	6,01	3,30	3,04
6.	Konstruksi	10,10	-13,16	3,80	1,83	2,99
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	3,49	-6,23	9,10	8,18	7,16
8.	Transportasi dan Pergudangan	5,29	-33,90	10,92	14,54	5,59
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,75	-14,53	15,13	10,01	8,25
10.	Informasi dan Komunikasi	5,50	7,73	11,83	6,08	5,72
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,49	12,10	9,83	-3,68	0,37
12.	Real Estate	0,90	0,03	1,33	7,24	5,72
12.	Jasa Perusahaan	5,76	-1,82	3,60	5,42	4,95
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	6,12	1,77	5,96	0,02	2,58
15.	Jasa Pendidikan	3,66	-2,77	5,61	0,22	4,88
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,39	5,64	3,01	2,90	6,66
17.	Jasa Lainnya	2,31	-0,01	6,05	4,39	5,27
	P D R B	5,94	-4,80	1,75	6,90	2,40

Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2024

c. PDRB Perkapita

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Banggai atas dasar harga berlaku sejak tahun 2019 hingga 2023 senantiasa mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan karena pengaruh COVID-19 dan pada tahun 2023 karena terjadinya penurunan produksi.

Migas dan Amonia yang menjadi kontributor terbesar dalam PDRB kabupaten Banggai. Pada tahun 2019 PDRB per

kapita tercatat sebesar 78,36 juta rupiah. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 75,69 juta rupiah kemudian naik di tahun 2021 hingga senilai 84,30 juta rupiah, dan kembali naik pada tahun 2022 menjadi 110,26 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan pengaruh faktor inflasi. Kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan sekitar 8,4 juta rupiah dikarenakan turunnya harga Migas dan Amonia yang menjadi komoditas utama.

Jika dilihat berdasarkan harga konstan kenaikan PDRB per kapita Kabupaten Banggai mengalami peningkatan sekitar 0,71 juta rupiah atau hanya sekitar 1,31% dari tahun lalu.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Banggai atas dasar harga berlaku gambaran perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Banggai berdasarkan harga Konstan dan Harga Berlaku Tahun 2019-2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
PDRB Perkapita Kabupaten Banggai Tahun 2019-2023

Tahun/Year	2019	2020	2021	2022*	2023**
Nilai PDRB/GRDP (Miliar Rupiah/Billion rupiahs)					
- ADHB/ at current price	29,528	27,361	30,825	40,766	38,048
- ADHK/ at 2010 Constant Price	19,451	18,517	18,841	20,140	20,623
PDRB per Kapital/Per Capita GRDP (Ribu Rupiah/Thousand rupiahs)					
- ADHB/ at current price	78,363	75,679	84,300	110,262	101,817
- ADHK/ at 2010 Constant Price	51,619	51,218	51,525	54,473	55,187
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/ Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price	4.39	-0.78	0.60	5.72	1.31
Jumlah Penduduk (Ribu Orang) / Population (Thousand People)	376.81	361.54	365.66	369.72	373.69
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/ Population Growth (Percent)	1.48	-4.05	1.14	1.11	1.07

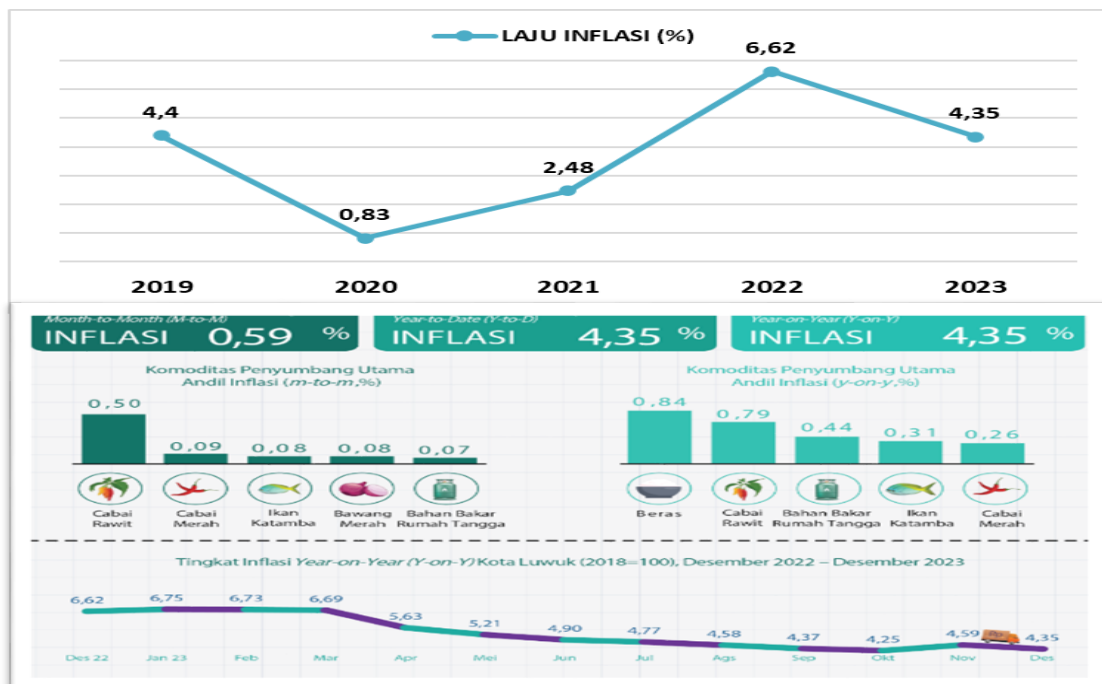
Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2024

d. Inflasi

Angka inflasi merupakan tolak ukur kestabilan perekonomian daerah. Pada bulan Desember 2023 Inflasi kota Luwuk adalah sebesar 4,35 persen, sementara inflasi tahun kalender dari Desember 2022 hingga Desember 2023 sebesar 4,35 persen dan inflasi tahun ke tahun dari Desember 2022 hingga Desember 2023 sebesar 4,35 persen. Komoditas Penyumbang Utama Andil Inflasi (Year On Year) Kota Luwuk pada bulan Desember 2023 yaitu Beras (0,84%), Cabai Rawit (0,79%), Bahan Bakar Rumah Tangga (0,44%), Ikan Katamba (0,31%), Cabai Merah (0,26%).

Inflasi tertinggi di Indonesia terjadi di Kota Sumenep sebesar 5,08 persen dan terendah di Kota Bandung sebesar 0,63 persen. Sedangkan Kota Luwuk berada di urutan ke-4 inflasi tertinggi di tingkat Nasional.

Gambar 2.3
Inflasi Kabupaten Banggai Tahun 2019 - 2023



Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2024

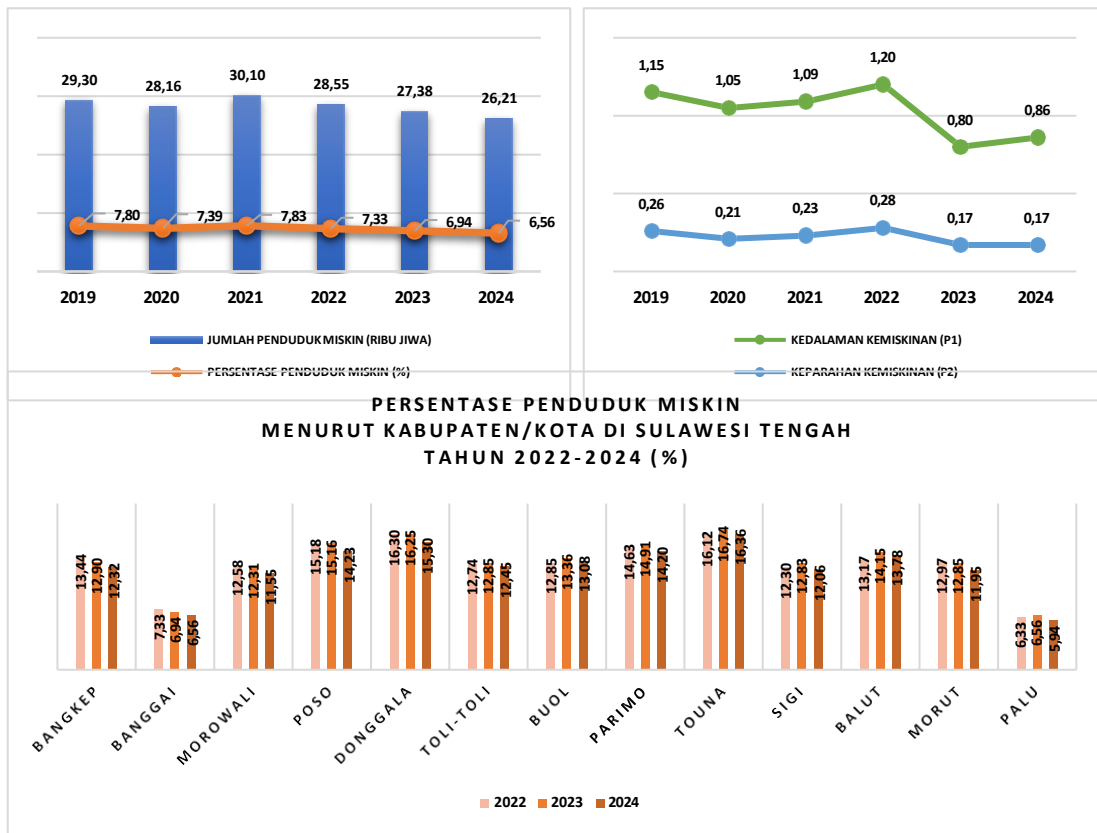
e. Kemiskinan

Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dimana semakin tinggi nilai P1, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan disuatu daerah.

Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kabupaten Banggai.

Angka Kemiskinan di Kabupaten Banggai pada lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif. Angka kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 7,80% atau 29,30 ribu jiwa, di tahun 2020 turun menjadi 7,39% atau 28,16 ribu jiwa, di tahun 2021 kemiskinan kabupaten Banggai meningkat menjadi 7,83% atau 30,10 ribu jiwa dan terus menurun di tahun 2022 menjadi 7,33% atau 28,55 ribu jiwa, di tahun 2023 menjadi 6,94% atau 27,38 ribu jiwa dan di tahun 2024 turun menjadi 6,56 atau 26,21 ribu jiwa. Kabupaten Banggai merupakan satu-satunya Kabupaten di Sulawesi Tengah yang mampu menurunkan angka kemiskinan di bawah 10 persen.

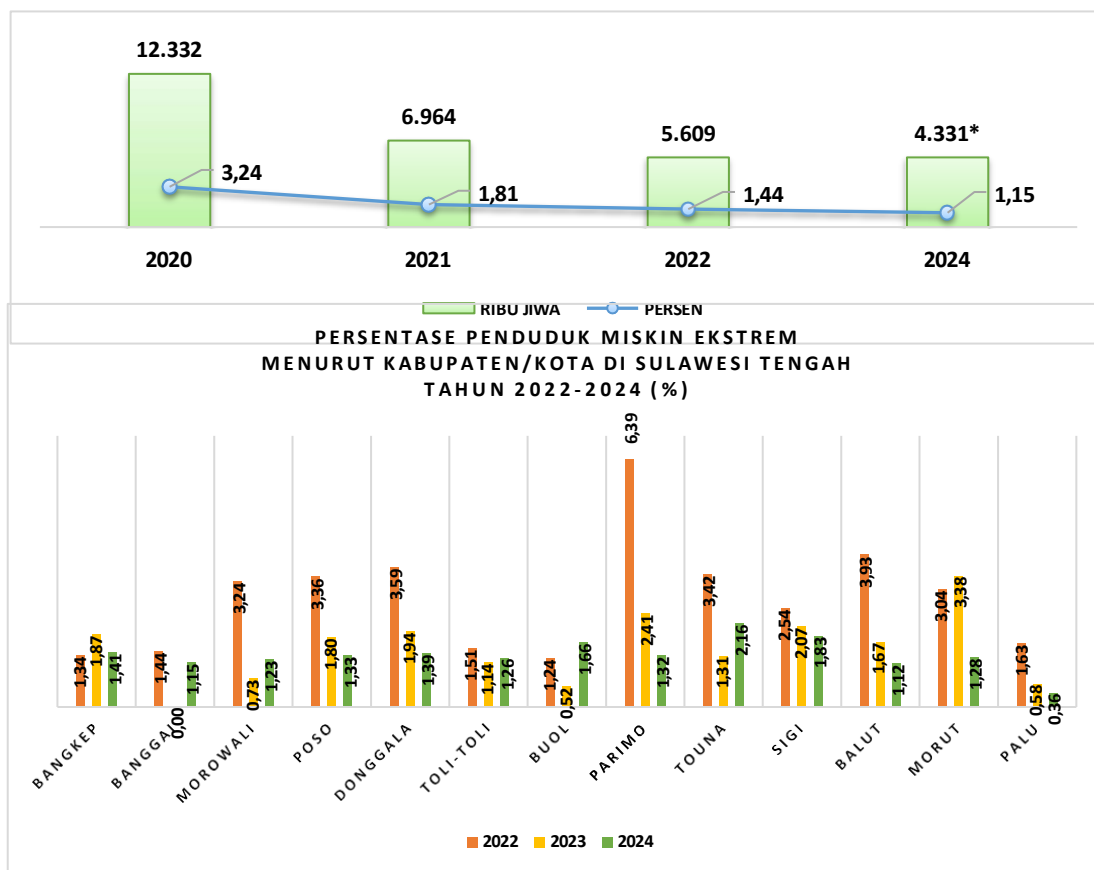
Gambar 2.4
Angka Kemiskinan Kabupaten Banggai Tahun 2019-2024



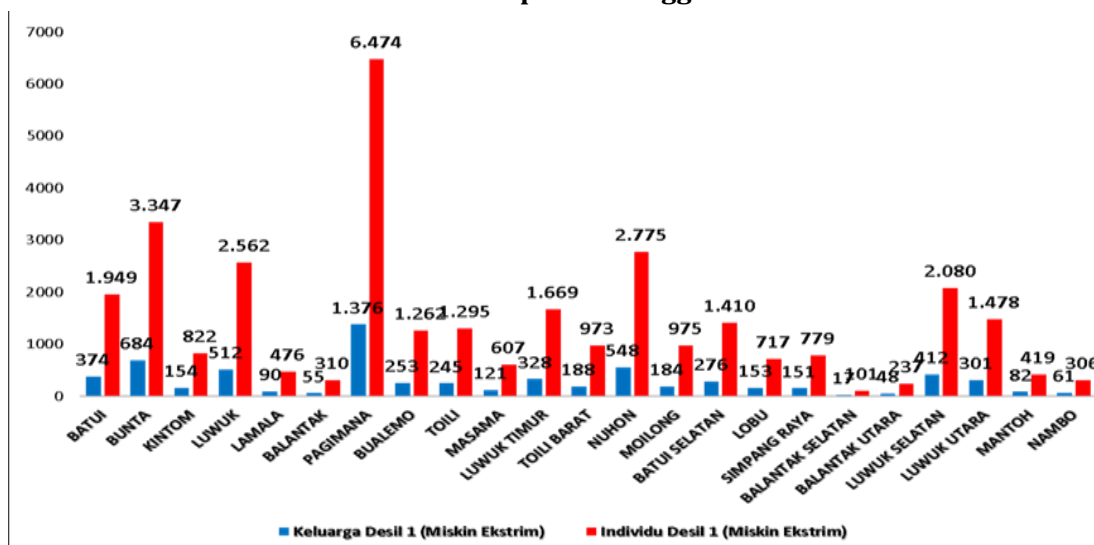
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Selanjutnya jumlah penduduk miskin ekstrem dari 6.964 Jiwa pada tahun 2021 menjadi 5.609 Jiwa tahun 2022, kemudian turun menjadi 4.331 Jiwa pada tahun 2024. Berdasarkan data P3KE 2021, Keluarga dan Individu Miskin Desil 1 tertinggi berada di Kecamatan Pagimana sejumlah 1.374 KK atau 6.474 jiwa.

Gambar 2.5
Angka Kemiskinan Ekstrim Kabupaten Banggai
Tahun 2020 - 2024



Data Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) Keluarga dan Individu Desil 1 Kabupaten Banggai Tahun 2021

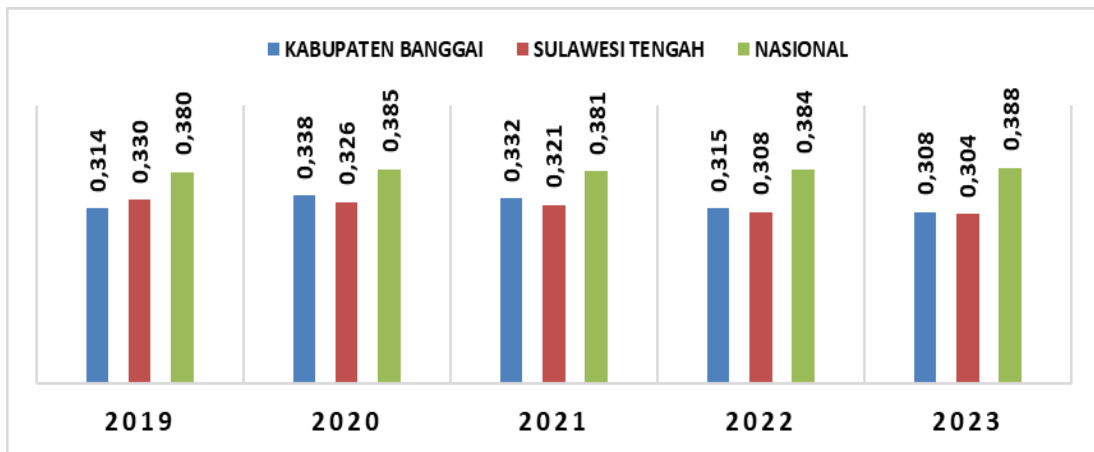


Sumber: Kemenko PMK, P3KE, diolah Bappeda Kab. Banggai, 2023

f. Gini Rasio

Angka Gini Rasio Kabupaten Banggai tahun 2023 kembali menurun seiring dengan berkurangnya angka kemiskinan yaitu menjadi sebesar 0,308 point dari tahun sebelumnya sebesar 0,315 point.

Gambar 2.6
Gini Rasio Kabupaten Banggai Tahun 2019 - 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (data di olah)

g. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Kabupaten Banggai Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,03 persen yaitu 3,12 persen di bandingkan tahun 2022 yang sebesar 3,09 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi pada tahun 2012 yaitu sebesar 7,53 persen.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2023 sebesar 71,70 persen, dengan jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 sebanyak 201,86 ribu orang. TPAK pada Agustus 2023 turun 1,78 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 2.7
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banggai
Tahun 2013 - 2023

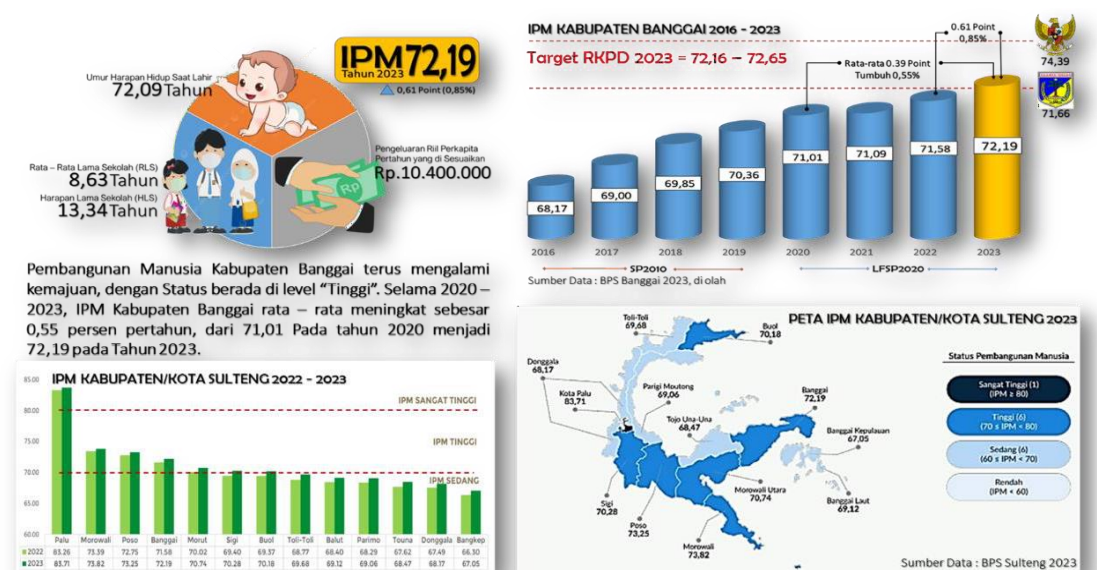


Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2024

h. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2023 menunjukkan trend peningkatan yang cukup signifikan, di mana angka IPM Kabupaten Banggai Tahun 2023 yaitu 72,19 Point.

Gambar 2.8
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai
Tahun 2016 - 2023



Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2024

2.1.1.2 Perkiraan Tahun 2024

Berdasarkan perkembangan ekonomi makro Kabupaten Banggai Tahun 2023 sebagaimana diuraikan di atas, dan mencermati perkembangan perekonomian nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah, maka perkembangan Ekonomi Makro Kabupaten Banggai Tahun 2023 dapat digambarkan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi diharapkan akan kembali tumbuh positif di kisaran pertumbuhan sebesar 7,0- 8,0%, hal ini didorong oleh meningkatnya perkembangan sektor industri dan pengolahan, pertambangan dan penggalian, pariwisata, konstruksi, pertanian dan perikanan.
2. Inflasi diperkirakan akan tetap stabil dan terkendali dengan rata-rata sebesar 3-4% per tahun, walaupun terdapat beberapa faktor yang berpengaruh seperti harga bahan makanan atau perubahan nilai tukar mata uang.
3. Kinerja sektor perdagangan, hotel dan restoran terus memperlihatkan trend peningkatan. Pencabutan status pandemic covid 19 oleh presiden memberikan optimisme, keyakinan, kepercayaan yang lebih besar pada masyarakat dan kepada para pelaku usaha untuk melakukan aktivitas ekonomi dan aktivitas-aktivitas produktif lainnya. Kondisi ini diharapkan dapat berdampak terhadap meningkatnya kembali pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dimaksud.
4. Tingkat kemiskinan diperkirakan akan menurun, begitu juga dengan Tingkat Pengangguran terbuka akibat adanya aktivitas ekonomi yang telah berjalan baik serta kebijakan pemerintah melalui upaya pemulihan ekonomi dan stimulus fiskal berupa bantuan sosial yang cakupannya diperluas sebagai

bentuk *social safety net*, angka kemiskinan dan pengangguran dapat tetap dijaga sesuai yang ditargetkan.

5. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan berdampak pada IPM, utamanya pada komponen pengeluaran perkapita yang merupakan indikator standar hidup layak. Diperkirakan pendapatan masyarakat terus membaik, sehingga daya beli masyarakat semakin meningkat.

Berdasarkan asumsi–asumsi di atas, diproyeksikan perubahan kondisi ekonomi makro Kabupaten Banggai Tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Proyeksi Perubahan Indikator Makro
Kabupaten Banggai Tahun 2024

NO.	Indikator Ekonomi	Capaian 2023	Target RKPD Banggai 2024	Target Provinsi Untuk Banggai 2024	Perubahan Target Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,40	4,61 – 4,82	4,35 – 5,37	4,35 – 5,37
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,12	2,18 – 2,26	2,00 – 2,50	2,50 - 3,00
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,94	5,59 – 5,85	5,59 – 6,08	6,56
4.	Indeks Gini Rasio (Poin)	0,308	0,287 – 0,300	0,250 – 0,300	0,250 – 0,300
5.	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	72,19	72,63 – 73,37	72,65 – 73,53	72,65 – 73,53
6.	Inflasi (%)	4,35	2,04	3,79	3,00 – 5,00

2.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2024

Arah Kebijakan Keuangan daerah, merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan potensi keuangan daerah bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, yang dioperasionalkan di dalam APBD. Arah kebijakan keuangan daerah bertujuan agar seluruh sumber keuangan yang dimiliki dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 192 menyebutkan bahwa peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku maka untuk tahun 2023 dan 2024 Pemerintah Kabupaten Banggai mempersiapkan penyesuaian regulasi pemungutan pendapatan berdasarkan Undang-undang tersebut.

Pada perubahan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2024, kebijakan keuangan daerah mengacu pada kondisi sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi tahun berjalan atas implementasi kebijakan keuangan daerah yang telah tertuang dalam RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2024 sampai dengan pelaksanaan hingga Triwulan II Tahun 2024;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Penyesuaian Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 400.4.1/768/Dispora tanggal 18 Desember 2023 tentang Penetapan Tuan Rumah POPDA PRA POPNAS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024;
4. Penyesuaian Keputusan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kementrian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 2.4.1 Tahun 2024 tentang Lokasi Penyelenggaraan Kejuaraan Antar Kampung Tahun Anggaran 2024.
5. Keadaan Darurat; dan
6. Keadaan Luar Biasa.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026.

Berdasarkan analisis terhadap realisasi APBD TA 2023, proyeksi RKPD Tahun 2024, Penetapan APBD TA 2024, maka diproyeksikan Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.7
Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Tahun 2024 (Rupiah)

Kode Akun	Uraian	Realisasi APBD 2023	RKPD Tahun 2024	APBD Tahun 2024	Perubahan APBD 2024
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.230.822.961.598,46	2.378.490.981.719,00	3.166.684.508.284,00	3.173.884.508.284,00
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	215.708.629.206,46	245.732.354.132,00	253.313.354.132,00	253.313.354.132,00
4 1 01	Pendapatan Pajak Daerah	68.234.304.590,22	108.168.011.100,00	116.168.011.100,00	108.798.011.100,00
4 1 02	Hasil Retribusi Daerah	20.612.322.673,00	22.320.076.950,00	27.282.576.950,00	27.282.576.950,00
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.714.244.284,00	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00
4 1 04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	121.146.756.659,24	112.645.266.082,00	107.262.766.082,00	114.632.766.082,00
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.989.092.514.152,00	2.105.350.162.399,00	2.886.010.712.964,00	2.893.210.712.964,00
4 2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.918.462.791.590,00	2.036.849.058.950,00	2.819.073.724.788,00	2.826.073.724.788,00
4 2 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	70.629.722.562,00	68.501.102.449,00	66.936.988.176,00	67.136.988.176,00
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	26.021.818.240,00	27.407.465.188,00	27.360.441.188,00	27.360.441.188,00
4 3 01	Pendapatan Hibah	5.641.246.503,00	2.562.582.000,00	2.515.559.000,00	2.515.559.000,00
4 3 02	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3 03	Lain – Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	20.380.571.737,00	24.844.882.188,00	24.844.882.188,00	24.844.882.188,00
5	BELANJA	2.265.725.786.265,00	2.414.364.872.499,00	3.197.563.400.064,00	3.362.418.241.928,00
5 1	BELANJA OPERASI	1.524.298.084.652,00	1.688.437.884.566,00	2.137.396.233.798,00	2.206.155.417.089,00
5 1 01	Belanja Pegawai	788.420.959.811,00	918.782.014.495,00	1.049.065.642.013,00	1.042.605.961.612,00
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	660.846.991.937,00	662.894.209.865,00	960.489.312.909,00	1.023.289.427.699,00
5 1 04	Belanja Subsidi	402.712.720,00	404.000.000,00	404.000.000,00	404.000.000,00
5 1 05	Belanja Hibah	70.429.899.184,00	104.561.750.206,00	122.323.078.281,00	134.805.327.673,00
5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	4.196.520.000,00	1.794.910.000,00	5.114.200.595,00	5.050.700.105,00
5 2	BELANJA MODAL	358.294.492.742,00	348.481.651.384,00	639.971.274.861,00	729.066.933.434,00
5 2 01	Belanja Modal Tanah	540.059.109,00	0,00	3.430.000.000,00	7.030.000.000,00
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.321.380.286,00	66.422.002.135,00	141.134.685.276,00	203.588.790.808,00
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	154.451.609.928,00	174.272.055.588,00	213.460.104.020,00	216.258.062.626,00
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	132.597.972.919,00	105.781.052.661,00	281.131.485.565,00	301.519.430.000,00
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	375.471.500,00	635.540.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00
5 2 06	Belanja Modal Aset Lainnya	8.000.000,00	1.370.000.000,00	555.000.000,00	410.650.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.375.540.000,00	2.500.000.000,00	11.284.301.600,00	11.284.301.600,00
5.2.01	Belanja Tidak Terduga	1.375.540.000,00	2.500.000.000,00	11.284.301.600,00	11.284.301.600,00
5.4	BELANJA TRANSFER	381.757.667.871,00	372.945.337.549,00	408.911.589.805,00	415.911.589.805,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	12.942.866.569,00	12.949.838.249,00	14.345.058.805,00	14.345.058.805,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	368.812.801.302,00	360.995.499.300,00	394.566.531.000,00	401.566.531.000,00
	SURPLUS/DEFISIT	(34.901.824.666,54)	(35.872.891.780,00)	(30.878.891.780,00)	(188.533.733.644,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	229.692.495.558,00	35.872.891.780,00	30.878.891.780,00	188.533.733.644,00
6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	238.318.602.778,00	44.500.000.000,00	44.605.000.000,00	202.259.841.864,00
6 1 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	237.318.602.778,00	42.500.000.000,00	43.605.000.000,00	201.259.841.864,00

6 1 05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.626.108.220,00	8.626.108.220,00	13.726.108.220,00	13.726.108.220,00
6 2 02	Penyertaan Modal (Investasi) pemda	7.626.108.220,00	7.626.108.220,00	12.726.108.220,00	12.726.108.220,00
6 2 04	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	Silpa Tahun Anggaran Berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKAD dan Bappeda Kabupaten Banggai, 2024

2.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan Pemerintah Kabupaten Banggai tahun 2024 pada masing-masing jenis pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah terdiri atas pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan yang sah. Kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing jenis obyek meliputi :

a. Pajak Daerah yaitu :

- 1) Mengoptimalisasikan penerimaan pajak melalui perluasan basis data pajak
- 2) Mengembangkan layanan pajak online untuk mempermudah pembayaran pajak

b. Retribusi daerah yaitu Peningkatan pelayanan publik, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu optimalisasi koordinasi dan pengawasan kepada BUMD.

d. Lain lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu :

- 1) Peningkatan koordinasi dengan PD terkait terkait optimalisasi denda pajak daerah dan denda retribusi daerah serta pendapatan obyek lainnya.
- 2) Koordinasi dengan lembaga perbankan secara intensif terkait penempatan jasa giro

- e. Untuk optimalisasi PAD, Pemerintah Kabupaten Banggai telah mempunyai SDM yang mempunyai kualifikasi untuk melakukan pemungutan PAD sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah Penghasil Pendapatan dan Badan Pendapatan Daerah telah rutin mengadakan monitoring dan evaluasi realisasi pendapatan untuk mengetahui realisasi capaian pendapatan setiap bulan.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Transfer pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pendapatan bagi hasil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Penganggaran Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Terhadap pendapatan transfer ini maka kebijakan yang ditetapkan dengan cara melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk dapat memenuhi persyaratan penyaluran dana transfer.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah jenis penerimaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang tidak termasuk dalam kategori pajak daerah, retribusi daerah, bagian dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau dana perimbangan. Sumber pendapatan ini bisa berasal dari berbagai macam penerimaan yang tidak terklasifikasi dalam kategori utama lainnya, seperti pendapatan dari penjualan atau sewa asset daerah yang tidak digunakan. Pendapatan ini juga berasal dari sumber-sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuannya

adalah memperluas basis pendapatan daerah sehingga dapat lebih fleksibel dalam membiayai kebutuhan Pembangunan dan pelayanan publik.

Pendapatan daerah Kabupaten Banggai meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan pemasaran industri otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

Perubahan kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 dilakukan dengan memperhatikan penyesuaian pada pendapatan asli daerah yang meliputi target pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berdasarkan potensi nyata pada objek penerimaan pendapatan.

Berdasarkan perubahan arah kebijakan tersebut di atas, pendapatan daerah tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp3.166.684.508.264,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.200.000.000,00 menjadi Rp3.173.884.508.284,00 dimana komponen Pendapatan Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp7.200.000.000,00 pada komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari Rp2.819.073.724.788,00 menjadi Rp2.826.073.724.788 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp66.936.988.176,00 menjadi Rp67.136.988.176,00. Rincian Pendapatan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2024 (Rupiah)

Kode Akun	Uraian	Realisasi APBD 2023	RKPD Tahun 2024	APBD Tahun 2024	Perubahan APBD 2024
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.230.822.961.598,46	2.378.490.981.719,00	3.166.684.508.284,00	3.173.884.508.284,00
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	215.708.629.206,46	245.732.354.132,00	253.313.354.132,00	253.313.354.132,00,00
4 1 01	Pendapatan Pajak Daerah	68.234.304.590,22	108.168.011.100,00	116.168.011.100,00	108.798.011.100,00
4 1 02	Hasil Retribusi Daerah	20.612.322.673,00	22.320.076.950,00	27.282.576.950,00	27.282.576.950,00

4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.714.244.284,00	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00
4 1 04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	121.146.756.659,24	112.645.266.082,00	107.262.766.082,00	114.632.766.082,00
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.989.092.514.152,00	2.105.350.162.399,00	2.886.010.712.964,00	2.893.210.712.964,00
4 2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.918.462.791.590,00	2.036.849.058.950,00	2.819.073.724.788,00	2.826.073.724.788,00
4 2 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	70.629.722.562,00	68.501.102.449,00	66.936.988.176,00	67.136.988.176,00
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	26.021.818.240,00	27.407.465.188,00	27.360.441.188,00	27.360.441.188,00
4 3 01	Pendapatan Hibah	5.641.246.503,00	2.562.582.000,00	2.515.559.000,00	2.515.559.000,00
4 3 02	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKAD dan Bappeda Kabupaten Banggai, 2024

2.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Penyusunan Struktur Belanja Daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Arah kebijakan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD

Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Sesuai dengan tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2024 yaitu **“Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat didukung penguatan daya saing SDM dan pelayanan publik prima”** diprioritaskan untuk:

1. Pembangunan Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
2. Ekonomi Kerakyatan berbasis Potensi, Keunggulan Lokal dan Pemanfaatan Teknologi.
3. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
4. Ketahanan Pangan Daerah.
5. Investasi Daerah di Sektor Pertambangan
6. Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Ketahanan Bencana Daerah.
7. Pariwisata, Kebudayaan Daerah dan Moderasi Beragama
8. Penguatan Reformasi Birokrasi.

Kebijakan perencanaan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam perubahan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2024 adalah menyesuaikan dengan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan Juni (semester satu) dan penyesuaian belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer, maka sejumlah perubahan kebijakan belanja harus dilakukan sebagai konsekuensi adanya perubahan pendapatan. Perubahan kebijakan belanja pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Banggai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
2. Peraturan Bupati Banggai Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
3. Peraturan Bupati Banggai Nomor 12 Tahun 2024 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

4. Peraturan Bupati Banggai Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.1.12.1/211/BPKAD-G.ST/2024 tentang Rincian dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Berdasarkan kebijakan perencanaan belanja daerah sebagaimana di atas, proyeksi total belanja perubahan sebesar Rp3.362.418.241.928,00 naik sebesar Rp164.854.841.864,00 dari belanja daerah pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.197.563.400.064,00. Secara rinci perubahan rencana target belanja daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Realisasi Belanja Tahun 2023 dan Target Perubahan Belanja Daerah Tahun 2024 (Rupiah)

Kode Akun	Uraian	Realisasi APBD 2023	RKPD Tahun 2024	APBD Tahun 2024	Perubahan APBD 2024
5	BELANJA	2.265.725.786.265,00	2.414.364.872.499,00	3.197.563.400.064,00	3.362.418.241.928,00
5 1	BELANJA OPERASI	1.524.298.084.652,00	1.688.437.884.566,00	2.137.396.233.798,00	2.206.155.417.089,00
5 1 01	Belanja Pegawai	788.420.959.811,00	918.782.014.495,00	1.049.065.642.013,00	1.042.605.961.612,00
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	660.846.991.937,00	662.894.209.865,00	960.489.312.909,00	1.023.289.427.699,00
5 1 04	Belanja Subsidi	402.712.720,00	404.000.000,00	404.000.000,00	404.000.000,00
5 1 05	Belanja Hibah	70.429.899.184,00	104.561.750.206,00	122.322.078.281,00	134.805.327.673,00
5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	4.196.520.000,00	1.794.910.000,00	5.114.200.595,00	5.050.700.105,00
5 2	BELANJA MODAL	358.294.492.742,00	348.481.651.384,00	639.971.274.861,00	729.066.933.434,00
5 2 01	Belanja Modal Tanah	540.059.109,00	0,00	3.430.000.000,00	7.030.000.000,00
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.321.380.286,00	66.422.002.135,00	141.134.685.276,00	203.588.790.808,00
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	154.451.609.928,00	174.272.055.588,00	213.460.104.020,00	216.258.062.626,00
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	132.597.972.919,00	105.781.052.661,00	281.131.485.565,00	301.519.430.000,00
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	375.471.500,00	635.540.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00
5 2 06	Belanja Modal Aset Lainnya	8.000.000,00	1.370.000.000,00	555.000.000,00	410.650.000,00

Kode Akun	Uraian	Realisasi APBD 2023	RKPD Tahun 2024	APBD Tahun 2024	Perubahan APBD 2024
5.3	BELANJA TERDUGA TIDAK	1.375.540.000,00	2.500.000.000,00	11.284.301.600,00	11.284.301.600,00
5.2.01	Belanja Tidak Terduga	1.375.540.000,00	2.500.000.000,00	11.284.301.600,00	11.284.301.600,00
5.4	BELANJA TRANSFER	381.757.667.871,00	372.945.337.549,00	408.911.589.805,00	415.911.589.805,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	12.942.866.569,00	12.949.838.249,00	14.345.058.805,00	14.345.058.805,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	368.812.801.302,00	360.995.499.300,00	394.566.531.000,00	401.566.531.000,00
	SURPLUS/DEFISIT	(34.901.824.666,54)	(35.872.891.780,00)	(30.878.891.780,00)	(188.533.732.644,00)

Sumber : BPKAD dan Bappeda Kabupaten Banggai, 2024

2.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan Kabupaten Banggai Tahun 2024 diperoleh dari SILPA dan diarahkan untuk penempatan modal/penyertaan modal bagi badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dan
Target Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 (Rupiah)

Kode Akun	Uraian	Realisasi APBD 2023	RKPD Tahun 2024	APBD Tahun 2024	Perubahan APBD 2024
6	PEMBIAYAAN DAERAH	229.692.495.558,00	35.872.891.780,00	30.878.891.780,00	188.533.733.644,00
6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	238.318.602.778,00	44.500.000.000,00	44.605.000.000,00	202.259.841.864,00
6 1 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	237.318.602.778,00	43.500.000.000,00	43.605.000.000,00	201.259.841.864,00
6 1 05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.626.108.220,00	8.626.108.220,00	13.726.108.220,00	13.726.108.220,00
6 2 02	Penyertaan Modal (Investasi) pemda	7.626.108.220,00	7.626.108.220,00	12.726.108.220,00	12.726.108.220,00
6 2 04	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	Silpa Tahun Anggaran Berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKAD dan Bappeda Kabupaten Banggai, 2024

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Asumsi dasar ekonomi makro mencakup variabel yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap postur APBD. Dalam kondisi tertentu, asumsi dasar ekonomi makro dapat menjadi acuan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBD.

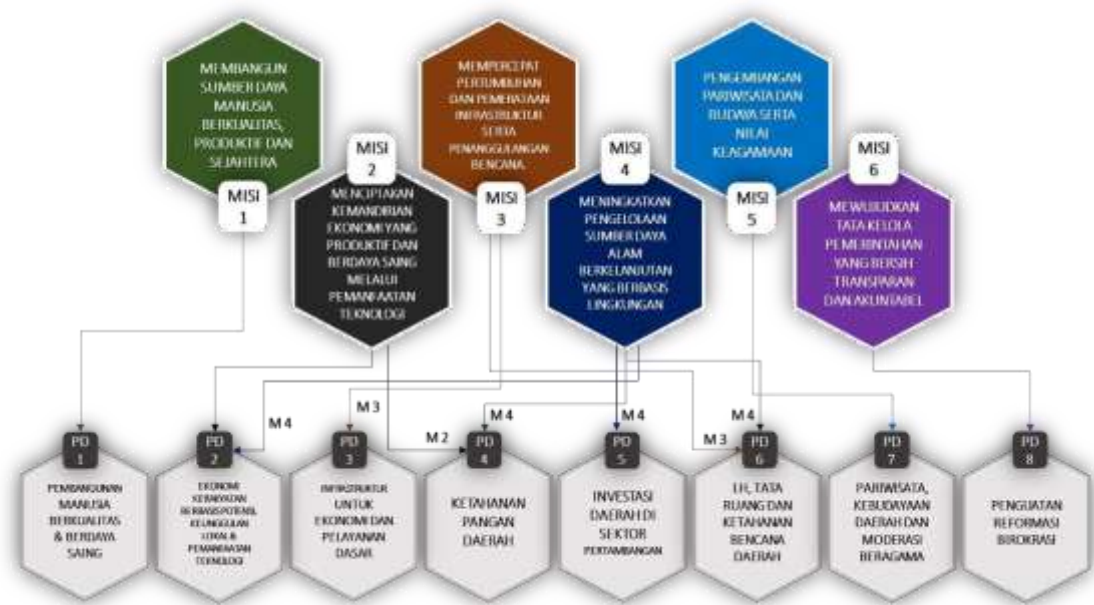
Berdasarkan tema Pembangunan Nasional dan tema Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 serta hasil kesepakatan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2024, ditetapkan tema Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 yaitu: ***“PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DUKUNG PENGUATAN DAYA SAING SDM DAN PELAYANAN PUBLIK PRIMA”***.

Tema ini mengarahkan bahwa pembangunan daerah Kabupaten Banggai di Tahun 2024 diarahkan pada upaya penyediaan lapangan kerja dan usaha produktif, sehingga akan meningkatkan pendapatan dan standar hidup masyarakat Kabupaten Banggai. Penguatan daya saing sumber daya manusia artinya peningkatan kualitas SDM agar dapat bersaing dalam pasar kerja. Sedangkan, pelayanan publik prima adalah ketersediaan akses pada layanan publik yang berkualitas bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari.

Prioritas Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 merupakan upaya prioritas yang akan dilakukan dalam rangka menuntaskan pencapaian Visi dan Misi Daerah Tahun 2021 – 2026, karena RKPD Tahun 2024 merupakan

RKPD ketiga dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021 – 2026. Sinkronisasi/keterhubungan antara Misi Kepala Daerah dengan Prioritas Daerah dimaksud sebagaimana pada diagram berikut :

Gambar 3.1
Sinkronisasi/Keterhubungan Misi Daerah
Tahun 2021–2026 dengan Prioritas Daerah Kabupaten
Banggai Tahun 2024



Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional, olehnya itu prioritas pembangunan daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 juga merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan prioritas nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

Setiap prioritas daerah ditetapkan sasaran yang akan diwujudkan. Sasaran di maksud bersesuaian dengan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021 – 2026, sekaligus merupakan Sasaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024. Berikut tabel Perubahan Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Banggai Tahun 2024 :

TABEL 3.1
Persandingan Perubahan Sasaran Pembangunan Nasional,
Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Banggai Tahun 2024

No	Indikator Ekonomi	Perubahan Sasaran Pembangunan Nasional 2024	Perubahan Sasaran Pembangunan Sulteng 2024	Perubahan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,7	10,85 – 12,00	4,35 – 5,37
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0 – 5,7	2,61 – 3,10	2,50 – 3,00
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 – 7,5	11,00 – 12,00	6,56
4.	Indeks Gini Rasio (Poin)	0,374 – 0,377	0,301 – 0,302	0,250 – 0,300
5.	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	73,99 – 74,02	71,66 – 72,15	72,65 – 73,53
6.	Inflasi (%)	1,5 – 3,5	2,18	3,00 – 5,00

Perubahan Sasaran dan target prioritas daerah sebagaimana tabel di atas berkonsekuensi terhadap target program dan kegiatan prioritas di setiap perangkat daerah. Penyesuaian Target program dan kegiatan berdasarkan kewenangan dimaksud disajikan pada lampiran program dan kegiatan per perangkat daerah.

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Beberapa asumsi kebijakan pemerintah daerah diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan umum pembangunan di Kabupaten Banggai yang merupakan pertimbangan pokok dalam perumusan dan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Banggai Tahun 2024.

Mendasari permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah tahun 2024, tema pembangunan daerah, serta memperhatikan kriteria penentuan prioritas sebagaimana diuraikan sebelumnya, serta Fokus dan Prioritas Nasional (PN) dalam Narasi Rancangan RKP

tahun 2024 dan Rancangan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, maka ditetapkan Fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 yaitu meliputi 1) Industri Pengolahan/Pangan; 2) Pariwisata; 3) Ketahanan Pangan; 4) UMKM dan Wirausaha Baru; 5) Infastruktur; 6) Transformasi Digital; 7) Pembangunan Rendah Karbon; 8) Pelayanan Kesehatan; 9) Peningkatan Perlindungan Sosial; dan 10) Pelayanan Pendidikan dan Ketrampilan. Fokus ini kemudian dijabarkan ke dalam 8 (Delapan) Prioritas Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
2. Ekonomi Kerakyatan berbasis Potensi, Keunggulan Lokal dan Pemanfaatan Teknologi.
3. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
4. Ketahanan Pangan Daerah.
5. Investasi Daerah di Sektor Pertambangan
6. Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Ketahanan Bencana Daerah.
7. Pariwisata, Kebudayaan Daerah dan Moderasi Beragama
8. Penguatan Reformasi Birokrasi

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan

Perubahan kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 di lakukan dengan memperhatikan penyesuaian pada pendapatan asli daerah yang meliputi target pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berdasarkan potensi nyata di objek penerimaan pendapatan. Kebijakan tersebut antara lain Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900.1.12.1/ 211/ BPKAD-G.ST / 2024 tertanggal 15 Mei 2024 tentang Rincian dan Besaran Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Tahun 2024;

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Perubahan target pendapatan daerah mengalami kenaikan dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp. 7.200.000.000,- atau (0,23 %). Kenaikan tersebut disebabkan adanya penyesuaian dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat yaitu dari Dana Desa sebesar Rp. 7.000.000.000,- dan Pendapatan Transfer antar Daerah sebesar Rp. 200.000.000,-. sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah tidak mengalami perubahan. Secara umum perubahan pendapatan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rincian Perubahan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2024

Kode Akun	Uraian	APBD Tahun 2024	Perubahan APBD 2024	Bertambah/ (Berkurang)	%
4.	PENDAPATAN DAERAH	3.166.684.508.284,00	3.173.884.508.284,00	7.200.000.000,00	0,23
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	253.313.354.132,00	253.313.354.132,00	-	-
4 1 01	Pendapatan Pajak Daerah	116.168.011.100,00	108.798.011.100,00	(7.370.000.000,00)	(6,34)
4 1 02	Hasil Retribusi Daerah	27.282.576.950,00	27.282.576.950,00	-	-
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	-	-
4 1 04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	107.262.766.082,00	114.632.766.082,00	7.370.000.000,00	6,87
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	2.886.010.712.964,00	2.893.210.712.964,00	7.200.000.000,00	0,25
4 2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.819.073.724.788,00	2.826.073.724.788,00	7.000.000.000,00	0,25
4 2 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	66.936.988.176,00	67.136.988.176,00	200.000.000,00	0,30
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	27.360.441.188,00	27.360.441.188,00	-	-
4 3 01	Pendapatan Hibah	2.515.559.000,00	2.515.559.000,00	-	-
4 3 02	Dana Darurat		0,00	0,00	-
4 3 02	Lain – Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan	24.844.882.188,00	24.844.882.188,00	-	

Sumber : BPKAD dan Bappedalitbang

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah juga meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah di gunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Kebijakan belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan untuk pemerintah pusat (mandatory spending), antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah.

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah dalam Perubahan APBD antara lain disebabkan **pertama** Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA APBD Induk 2024 yang mengakibatkan terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya target pendapatan, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan dengan adanya kebijakan/ketentuan pemerintah, **kedua** Terjadinya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran terhadap Unit Organisasi, kegiatan, dan jenis belanja dan **ketiga** karena terjadinya keadaan yang menuntut untuk dilakukan penganggaran/penambahan anggaran terhadap program/kegiatan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan apabila ditunda akan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Maka arah kebijakan belanja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib

pelayanan dasar, khusus bidang pendidikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagai upaya peningkatan pelayanan bidang pendidikan. Jumlah alokasi anggaran fungsi pendidikan sebagaimana tercantum dalam dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2024 dan bidang kesehatan 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagai upaya peningkatan bidang kesehatan, termasuk didalamnya anggaran penanggulangan stunting. Jumlah alokasi anggaran fungsi kesehatan sebagaimana tercantum dalam dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2024. Sehingga dari total belanja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (money follow program)

2. Mendorong dan mengarahkan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah dengan memprioritaskan pada tujuan antara lain :
 - a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan;
 - c. Peningkatan daya saing daerah dan perluasan lapangan kerja;
 - d. Peningkatan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar atau pelayanan public. Paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan atau transfer kepada daerah dan atau dana desa sebagai upaya peningkatan bidang infrastruktur, serta Mengalokasikan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebesar 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah DAU tambahan. Jumlah alokasi anggaran kegiatan dimaksud sebagaimana tercantum dalam dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2024.
3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel berdasarkan prioritas pembangunan daerah;
4. Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan pada hubungan antara alokasi belanja operasi, modal, tidak terduga, belanja transfer, kewajiban pemeritah daerah kepada pihak ketiga dan peningkatan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banggai, serta memperhatikan sinergitasnya dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur, terarah, dan akuntabel;
6. Mengalokasikan anggaran dukungan pendanaan kegiatan pilkada

serentak Tahun 2024 sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program kegiatan pemilihan.

7. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah, serta mendorong terus peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan kebijakan perubahan perencanaan belanja daerah sebagaimana di atas, maka diproyeksikan perencanaan target belanja daerah Kabupaten Banggai tahun 2024 sebesar Rp3.362.418.241.928,00,- naik sebesar 5,16% atau sebesar Rp164.854.841.864.00,- di bandingkan dengan target penetapan APBD Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang ditetapkan sebesar Rp3.197.563.400.064,00. Belanja Operasi di rencanakan sebesar Rp2.206.155.417.089,00 naik sebesar Rp68.759.183.291,00,- atau naik 3,22% dari Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024. Sedangkan Belanja Modal direncanakan sebesar Rp729.066.933.434,00 naik sebesar Rp89.095.658.573,00 atau 13,92%. Kemudian Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp11.284.301.600,00 tidak mengalami perubahan dari target Penetapan APBD. Sedangkan untuk Belanja Transfer direncanakan Rp415.911.589.805,00 naik sebesar Rp7.000.000.000,00 atau 1,71% dari penetapan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara rinci, rencana target perubahan belanja daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1
Perubahan Perencanaan/Target Belanja Daerah Tahun 2024

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	2.137.396. 233,798,00	2.206.155.417.089,00	68.759.183.291,00	3,22
5.1.01	Belanja Pegawai	1,049.065.642.013,00	1.042.605.961.612,00	(6.459.680.401,00)	(0,62)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	960.489.312.909,00	1.023.289.427.699,00	62.800.114.790,00	6,54
5.1.04	Belanja Subsidi	404.000.000,00	404.000.000,00	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	122.323.078.281,00	134.805.327.673,00	12.482.249.392,00	10,20
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.114.200.595,00	5.050.700.105,00	(63.500.490,00)	(1,24)
5.2	BELANJA MODAL	639.971.274.861,00	729.066.933.434,00	89.095.658.573,00	13,92
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.430.000.000,00	7.030.000.000,00	3.600.000.000,00	104,96
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.134.685.276,00	203.588.790.808,00	62.454.105.532,00	44,25

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	213.460.104.020,00	216.258.062.626,00	2.797.958.606,00	1,31
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	281.131.485.565,00	301.519.430.000,00	20.387.944.435,00	7,25
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	260.000.000,00	260.000.000,00	-	-
5.2.6.	Belanja Modal Aset lainnya	555.000.000,00	410.650.000,00	(144.350.000,00)	(26,01)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.284.301.600,00	11.284.301.600,00	-	-
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	11.284.301.600,00	11.284.301.600,00	-	-
5.4	BELANJA TRANSFER	408.911.589.805,00	415.911.589.805,00	7.000.000.000,00	1,71
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	14.345.058.805,00	14.345.058.805,00	-	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	394.566.531.000,00	401.566.531.000,00	7.000.000.000,00	1,77
	Jumlah Belanja	3.197.563.400.064,00	3.362.418.241.928,00	164.854.841.864,00	5,16

Sumber : BPKAD dan Bappeda Tahun 2024

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah juga merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah.

Tabel 6.1
Target Perubahan Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	44.605.000.000,00	202.259.841.864,00	157.654.841.864,00	353,45
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	43.605.000.000,00	201.259.841.864,00	157.654.841.864,00	361,55
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	44.605.000.000,00	202.259.841.864,00	157.654.841.864,00	353,45

Sumber : BPKAD dan Bappeda Tahun 2024

Rencana Penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2024 semula di estimasi sebesar Rp44.605.000.000,00,- yang bersumber dari estimasi penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp43.605.000.000,00,- dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah yang berasal dari pengembalian pinjaman dari Lembaga Usaha ekonomi Produktif (LUEP) sebesar Rp1.000.000.000. Berdasarkan SiLPA Audited BPK RI Tahun Anggaran 2023 maka ditetapkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp201.259.841.864,00,- Penerimaan Pembiayaan ini digunakan untuk menutupi defisit anggaran pada tahun anggaran berkenaan.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : Penyertaan Modal Daerah dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Tabel 6.2

Target Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.726.108.220,00	13.726.108.220,00	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	12.726.108.220,00	12.726.108.220,00	-	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	13.726.108.220,00	13.726.108.220,00	-	-

Sumber : BPKAD dan Bappeda Tahun 2024

Rencana Pengeluaran pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami perubahan yakni sebesar Rp13.726.108.220,00 yang terdiri dari target penyertaan modal kepada Bank Sulteng sebesar

Rp12.726.108,220,00,- berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banggai Pada PT. Bank Sulteng dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Daerah Banggai Energi Utama serta Pemberian Pinjaman Daerah kepada Lembaga Usaha ekonomi Produktif (LUEP) sebesar Rp1.000.000.000,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024 diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah atas pencapaian dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Transfer. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan/atau wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya dan penyuluhan serta penyederhanaan prosedur pembayaran pajak dan retribusi;
3. Melakukan reformasi dan restrukturisasi terhadap peraturan daerah tentang pendapatan daerah dengan melakukan kajian, evaluasi dan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banggai sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Daerah yang disesuaikan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, serta diselaraskan dengan kemampuan dan potensi masyarakat;
4. Meningkatkan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan sasaran meningkatnya jumlah aset daerah yang dapat dikelola secara optimal sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah;
5. Mengoptimalkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan sasaran penguatan modal dan pengembangan usaha BUMD dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi penyertaan modal;
6. Peningkatan kualitas Pelayanan Perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pelayanan perpajakan dan retribusi daerah

dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah, seperti pelayanan pajak keliling (mobile), pembayaran Pajak melalui ATM, sistem pembayaran pajak melalui electronic payment (e-payment) dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang face to face, serta inovasi perpajakan lainnya;

7. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur terkait perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur terkait perpajakan sehingga animo masyarakat untuk membayar pajak semakin tinggi, dan aparatur dapat lebih optimal dalam melakukan pemungutan pajak;
8. Penguatan kelembagaan, koordinasi dan SDM Aparatur petugas pemungut pajak dan retribusi, serta peningkatan dan perluasan sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah;
9. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan PAD, sehingga di ketahui permasalahan sejak dini dan melaksanakan *reward* dan *punishment* secara konsisten.
10. Khusus untuk peningkatan pendapatan daerah melalui Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dilakukan melalui :
 - a. Pendekatan komprehensif dengan pihak terkait agar Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) bisa optimal berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - c. Peningkatan kinerja, prestasi dan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk dapat memenuhi kriteria tertentu sebagai dasar pemberian Dana Insentif Daerah.

11. Meningkatkan koordinasi dalam mengupayakan alokasi bantuan keuangan dari Provinsi melalui peningkatan komunikasi serta berbagi informasi terkait dengan kondisi daerah, dan potensi daerah yang dibutuhkan.
12. Peningkatan Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah di lakukan melalui Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota serta Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

Kemudian dari strategi pencapaian kebijakan Belanja Daerah dilaksanakan antara lain adalah Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar- benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada serta Lebih meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga dapat dihindari adanya pengeluaran yang sifatnya tidak perlu atau belum menjadi prioritas.

BAB VIII

PENUTUP

Perumusan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) disusun sesuai dengan Perubahan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2024 berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi rencana kerja yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan penyesuaian perubahan asumsi-asumsi pendapatan maupun belanja yang telah diuraikan sebelumnya, maka disepakati sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi penyesuaian asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024, perubahan akibat adanya Kebijakan Pemerintah dapat dilakukan penambahan atau pengurangan pagu anggaran indikatif.
2. Apabila Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud di atas, dituangkan ke dalam Berita Acara Persetujuan Bersama antara Kepala Daerah Kabupaten Banggai dengan DPRD Kabupaten Banggai, dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.